

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana saat ini ialah sebagai alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika ini dan diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundangan-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penggelapan. Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.<sup>1</sup>

Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan berdasarkan pasal 372 sampai dengan 377 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 87

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.56

#### 1. Penggelapan Biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeegenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ”.

#### 2. Penggelapan Ringan

Pengelapan ringan adalah penggelapan yang apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp. 250.000,00 (Diatur dalam pasal 373 KUHP).

#### 3. Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (pasal 374 KUHP).

#### 4. Penggelapan Dalam Lingkungan Keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga

sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya. (pasal 375 KUHP).<sup>3</sup>

Dari rumusan penggelapan sebagaimana di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Adapun unsur-unsur dari penggelapan ialah :

1. Berusaha memiliki dengan melawan hukum
2. Barang itu kepunyaan orang lain
3. Barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan
4. Barang itu berada, sebelum melakukan penggelapan.<sup>4</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri tindak pidana penggelapan marak terjadi dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas manusia dari kejahatan penggelapan yang semakin kompleks. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi.

Secara yuridis melakukan penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistem pembiayaan konsumen merupakan suatu tindak pidana yang ancamannya sebagai mana diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.57

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Op Cit*, hal. 90

Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Tejadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen tentunya dapat merugikan salah satu pihak seperti pada perusahaan leasing pada umumnya, hal tersebut dapat disebabkan atau dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor internal pelaku yaitu faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku tindak pidana dan faktor eksternal yaitu faktor yang datangnya dari luar diri pelaku tindak pidana seperti halnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen Di Polisi Sektor Telanai Pura.

Fenomena tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Telanai Pura. kini sudah dipandang sebagai persoalan serius. Selanjutnya dari data yang diperoleh penulis melalui Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Telanai Pura diketahui: “Angka kasus kejahatan khususnya penggelapan kendaraan bermotor roda 2 yang terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Telanai Pura terus meningkat. Bahkan angka kasus penggelapan kendaraan bermotor roda 2 tersebut pada tahun 2021 sampai

tahun 2022 dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen dalam kurun waktu 2 tahun pada 2022 sampai 2023 mencapai 17 kasus yang dilaporkan oleh pihak perusahaan lesing”.

Tindak pidana kejahatan penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen memang merupakan kasus yang paling menonjol di bandingkan dengan kasus kasus lain nya yang terjadi Di Wilayah Hukum Polisi Sektor Telanai Pura mengingat aksi penggelapan kendaraan tersebut dinilai sangat meresahkan masyarakat dan perusahaan khususnya lesing sebagai pembiayaan konsumen. Untuk itu perlunya langkah dan kebijakan hukum untuk menanggulangi agar aksi penggelapan kendaraan bermotor roda 2 tersebut dapat di tekan.

Bertolak dari pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah, dengan judul: **Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistim Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis)**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi ?
2. Bagaimanakah penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi ?

### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan memahami penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi.

#### **2. Tujuan Penulisan**

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistim Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis).

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis).

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

##### **1. Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Menurut Wirdjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.<sup>5</sup>

##### **2. Penggelapan**

Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya

---

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012, hal. 154

menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.<sup>6</sup>

### 3. **Kendaraan Bermotor Roda 2**

Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.<sup>7</sup>

### 4. **Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan Konsumen dapat dijelaskan sebagai kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, Perusahaan Pembiayaan Konsumen melakukan pengaturan Jaminan Fidusia atas barang yang dimiliki konsumen.<sup>8</sup>

### 5. **Polisi Sektor Telanaipura**

Kepolisian Sektor (disingkat Polsek) Jambi Selatan merupakan struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang

---

<sup>6</sup> M.Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 2012, hal. 208

<sup>7</sup> Awaloedin, *Pelanggaran Lalu Lintas*. Rajawali, Jakarta, 2019, hal. 8

<sup>8</sup> Munir, Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, hal. 69

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).<sup>9</sup>

## 6. Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi membelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.<sup>10</sup>

## 7. Krimonologis

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>11</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut SUTHERLAND kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

## E. Landasan Teoritis

---

<sup>9</sup> Subroto Brotodiredjo, *Tugas Dan Wewenang Kepolisian*, Bandung; Arsito, Tanpa Tahun, hal. 76

<sup>10</sup> <http://www.kotajambi.com/> diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 21.25 WIB

<sup>11</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.9

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.10-11

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kriminologi (*Criminology*) sebagai berikut:

### 1. **Teori Kriminologi** (Sebab-Sebab Kejahatan)

Nama *Kriminologi* pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologis dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.<sup>13</sup> Sutherland merumuskan kriminologis sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminogen pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya. Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan

---

<sup>13</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Log Cit*, hal. 9

<sup>14</sup> *Ibid*, hal.10-11

itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*).<sup>15</sup>

Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan Perundang-Undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian didalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek sosial sudah dimulai jauh sebelum lahirnya kriminologi, sedangkan usaha mencari sebab-sebab kejahatan (secara ilmiah) dari aspek sosial dipelopori oleh mazhab lingkungan yang muncul di perancis pada abad 19, yang merupakan reaksi terhadap ajaran Lambroso.H.Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain, seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaanya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.12

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.13

<sup>17</sup> *Ibid*, hal.14-15

dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>18</sup> Penanggulangan kejahatan empiric terdiri diatas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu:

a. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>19</sup>

Kriminologis bahwa masalah pokok kejahatan sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penanggulangannya. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari Sanksi penerapan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas kriminologi maupun penegakan hukum.

Para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep penerapan hukum. Pemahaman tentang “Penerapan hukum adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 56

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 57

akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.<sup>20</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan penerapan apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut.

Penerapan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan penerapan apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila dilihat penerapan dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa Ketika ingin mengetahui sejauh mana penerapan dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal.120

didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.<sup>21</sup> Menurut Soerjono Soekanto ukuran penerapan pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sikron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>22</sup>

Pada elemen kedua yang menentukan penerapan atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya di sini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap penerapan hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.122

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.82

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.<sup>23</sup>

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai penerapan hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.<sup>24</sup> Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah dipelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.<sup>25</sup>

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 83

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 84

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 85

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 86

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internal faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunikasi sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.<sup>27</sup> Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan mentaati hukum diserahkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 87

pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau temporer.

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis).

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode *Yuridis Empiris*<sup>29</sup> pendekatan, yaitu pendekatan dengan mengkaji dan menelaah kondisi yang ditinjau dari aspek antara (gejala sosial, sumber daya manusia, ideologi, ekonomi, situasi budaya dan hukum), serta ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 17

peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis).

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta meningkatnya tindak pidana Penggelapan. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis) dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. **Tehnik Penarikan Sample**

Tehnik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Kepolisian Telanaipura.
- b. Anggota piket SPKT Polsek Telanai Pura.
- c. 2 (dua) orang pelaku Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda 2.

#### 5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Tindak Pidana Penggelapan

Kendaraan Bermotor Roda 2 Dengan Sistem Pembiayaan Konsumen Di  
Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi (Suatu Kajian Kriminologis).

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab Pertama** Sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

**Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Sistem Pembiayaan Konsumen terdiri dari sub bab yaitu pengertian sistem pembiayaan konsumen, jenis-jenis sistem lembaga pembiayaan konsumen, buku tentang sistem pembiayaan konsumen.

**Bab Ketiga** Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan dan Kendaraan Bermotor yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian tindak pidana penggelapan, unsur tindak pidana penggelapan, pengaturan tindak pidana penggelapan, pengertian kendaraan bermotor, jenis-jenis kendaraan bermotor, dan pengaturan tentang kendaraan bermotor.

**Bab Keempat** Pembahasan. Dalam bab ini Pembahasan tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanai Pura Kota Jambi, penanggulangan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 dengan sistim pembiayaan konsumen di Polisi Sektor Telanaipura Kota Jambi.

**Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran-saran.

